



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KEBUDAYAAN
KOTA SAWAHLUNTO**

SAWAHLUNTO, 2024

PENGANTAR

Perubahan-perubahan tatalaksana perlu dilakukan terhadap system manajemen pemerintahan, yang selama ini terbukti menjadi lahan subur terjadinya mismanajemen dan penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab. Pentingnya perubahan paradigma wawasan aparatur daerah, seiring dengan makin meningkatnya tuntutan dan tekanan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, maka Dinas Kebudayaan khususnya pejabat eselon II, III dan IV perlu membuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023, maka Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto telah membuat Perjanjian Kinerja dengan Walikota Sawahlunto akan mewujudkan target kinerja dan alokasi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Renja Perubahan OPD serta DPA-P OPD Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan 4 (empat) buah program dan 8 (delapan) buah kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Perjanjian kinerja juga dilanjutkan sampai ke tingkat eselon IV dan pejabat pelaksana kegiatan di OPD.

Program-program yang menggambarkan keberadaan (Eksistensi) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun 2023 merupakan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto dan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pada tahun sebelumnya menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program selanjutnya di tahun 2023. Penjelasan dari program dan kegiatan yang menjadi rangkaian dalam rencana kerja Dinas Kebudayaan tahun 2023 dapat dilihat dari penjelasan berikut dalam **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 DINAS KEBUDAYAAN** yang telah kami susun.

Demikian Perjanjian Kinerja Perubahan ini dibuat untuk dapat dipedomani oleh semua aparatur pelaksana di Dinas Kebudayaan, terimakasih.

Sawahlunto, 2 November 2023

KEPALA DINAS
HILMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690630 199503 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja	2
4.1 Format Perjanjian Kinerja	3
5.1 Sistematika	4
BAB II ORGANISASI	5
2.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi	5
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	7
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN	19
3.1 RPJMD	19
3.2 Rencana Strategis (Renstra) OPD	20
3.3 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 202	20
BAB IV PERJANJIAN KINERJA	21
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Surat Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto;	
2. Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, menunjukkan wujud komitmen nyata Pemerintah untuk memerangi korupsi, baik secara represif maupun preventif diharuskan menyusun dan menetapkan target kinerja yang akan dicapainya.

Permasalahan yang dirasa perlu dibahas dan dicarikan solusinya adalah bagaimana kita melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas kinerja, baik secara kelembagaan maupun kinerja personil beserta seluruh jajaran birokrasi yang mendukungnya. Diperlukan parameter ukuran kinerja yang akan dipergunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh para penyelenggara pemerintah.

Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab tersebut, Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Dalam rangka mengamalkan bentuk amanah tersebut di atas, maka Dinas Kebudayaan membuat Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja selama tahun 2023 dalam bentuk sebuah pelaporan yang akan dituangkan pada BAB IV PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 dalam laporan ini.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 Desember 2022;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 Desember 2022;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023.

1.3 Ruang Lingkup Perjanjian Kinerja

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto meliputi sasaran strategis yang akan dicapai Tahun 2023 melalui serangkaian program utama organisasi (Program Prioritas), yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto serta menggambarkan issue stratejik yang sedang dihadapi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

Tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja ini antara lain :

- a. Intensifikasi pencegahan korupsi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja paratur.
- e. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan sanksi terhadap aparatur.

1.4 Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto memuat lampiran, berisi antara lain :

- a. Program-program Utama

Program-program yang menggambarkan keberadaan (Eksistensi) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perumusan Program Utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto dan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

- b. Sasaran Strategik Organisasi

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.

- c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome.

- d. Target Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2023.

- e. Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut, data anggaran ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto yang telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023 dan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 November 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, ruang lingkup, tujuan, format dan sistematika penulisan Perjanjian Kinerja.

BAB II ORGANISASI

Menjelaskan secara ringkas kedudukan organisasi, struktur organisasi dan sumber daya aparatur.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN

Berisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

BAB IV PERJANJIAN KINERJA

Berisikan pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 Kepala OPD.

BAB V PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

- Surat Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto;
- Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

BAB II

ORGANISASI

2.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Dinas Kebudayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola pelestarian kesenian dan kebudayaan serta peninggalan bersejarah dan permuseuman agar lebih dapat mengembangkan dan memanfaatkan sejarah serta memajukan kebudayaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dibentuknya Dinas Kebudayaan adalah untuk mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Warisan Dunia melalui peraihan Unesco Heritage Award.

Dinas Kebudayaan merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, maka susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**



2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan yaitu :

A. Dinas Kebudayaan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melakukan perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan teknis operasional dalam kegiatan Dinas di daerah serta pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang diakui oleh UNESCO.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian hubungan kerja dengan semua instansi terkait dan organisasi/lembaga non pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - c. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan kebudayaan dan perlindungan cagar budaya skala kota;
 - e. perumusan perencanaan dan program pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
 - f. pengoordinasian pengembangan kebudayaan dengan seluruh stake holder dibidang kebudayaan;
 - g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
 - h. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang kebudayaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kebudayaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang kebudayaan yang meliputi usulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pengelola teknis di bidang kebudayaan dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - i. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
 - j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
 - k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas; dan
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.

B.1. Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran penatausahaan serta pelaporan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, penerimaan tamu dan rapat-rapat;

- d. penataan, pemeliharaan dan penghapusan arsip di lingkungan Dinas;
- e. pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. penyampaian pelaporan secara rutin dan berkala Dinas;
- g. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;
 - b. menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung;
 - c. memproses dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. menyusun program kegiatan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - i. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. penyampaian pelaporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KESENIAN, SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

- (1) Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian, sejarah dan nilai budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
 - f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
 - g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal daerah;
 - h. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - j. pelaporan di bidang pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
 - k. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas; dan
 - l. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

C.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan atas pengurusan dan pengelolaan sejarah dan nilai budaya di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan pembinaan komunitas serta lembaga adat;
 - b. pelaksanaan pembinaan dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya;
 - c. pelaksanaan proses berkerjasama dalam pelaksanaan kebudayaan dan sejarah dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
 - d. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan atas pengurusan dan pengelolaan seni dan tradisi di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan seni dan tradisi;
 - b. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pembinaan Seni dan Tradisi;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan seni dan tradisi;
 - e. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG WARISAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

- (1) Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya dan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Warisan Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - c. penyusunan bahan pengelolaan warisan budaya dunia;
 - d. penyusunan bahan pelestarian cagar budaya dan benda budaya daerah;
 - e. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat daerah;
 - f. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
 - g. penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
 - h. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - j. pelaporan di bidang pengusulan warisan budaya yang diakui dunia, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan museum daerah;
 - k. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Dinas;
 - l. pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyelenggaraan atas pengelolaan cagar budaya di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Warisan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan cagar budaya;
 - b. pelaksanaan penyiapan data dan berkas nominasi/pengusulan warisan budaya;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya;
 - d. pelaksanaan penentuan bentuk, benda dan bangunan cagar budaya bersama penyusunan kebijakan dalam pengelolaan kawasan yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - e. pelaksanaan pembangunan yang bersifat pelestarian kawasan bersejarah sebagai keberlanjutan dari pembangunan kota pusaka;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar budaya serta proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;
 - g. penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan atas penataan dan pengembangan museum daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan registrasi, konservasi dan penataan koleksi museum;
 - b. pelaksanaan proses penataan dan pengembangan museum sesuai dengan perkembangan wisata dan kebudayaan;

- c. pelaksanaan pengurusan sarana dan prasarana dalam pengelolaan permuseuman;
- d. pelaksanaan konsultasi dan konfirmasi serta kerjasama dalam usaha permuseuman dengan dinas/instansi terkait maupun pihak lainnya;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, pelestarian, pengawasan usaha-usaha permuseuman;
- f. pelaksanaan promosi dan publikasi koleksi museum;
- g. menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan berjumlah 17 orang yang terdiri 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 2 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub. Bagian, 2 orang Kelompok Jabatan Fungsional, 1 orang Pamong Budaya, 9 orang Fungsional Umum, 5 orang P3K dan 43 orang PTT untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas baik di kantor maupun di objek museum.

Daftar Nominatif Bedzetting Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto kondisi bulan November 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Kebudayaan
Kondisi Bulan November 2023

NO URUT	NAMA/NIP	GOL RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	HILMED, S.Pt, MM NIP. 197604152006041003	IV/c	Kepala Dinas	S2 Manajemen	II.b	
2	ADRIAL, SS, M.Par NIP. 197604152006041003	IV/a	Sekretaris Dinas	S2 Pariwisata	III.a	
3	DEBBIE HALLEN, ST, MM NIP. 197812032006042012	IV/a	Kabid Warisan Budaya Dan Permuseuman	S2 Master Manajemen	III.b	
4	SYUKRI, S.Sn NIP. 197208112006042012	III/d	Kabid Kesenian, Sejarah dan Nilai Budaya	S1 Seni	III.b	
5	MARWATI, S.Pd, M.Sn NIP. 196412311986032076	IV/b	Pamong Budaya	S2 Seni Musik	JFT	
6	BENNY DESWIN, SE NIP. 197912082008031002	III/d	Kasubag Adm Umum Dan Kepegawaian	S1 Sarjana Ekonomi	IV/a	
7	ELVITA ROZA, S.A.P NIP. 197010171993032001	III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	S1 Administrasi Negara	JFT	
8	SEVLY EKA PUTRI, SST.Par NIP. 198707072011011008	III/d	Pamong Budaya	S2 Ilmu Komunikasi	JFT	
9	Drs. TASWAN, MM.Par NIP. 196611151992031005	IV/a	Staf Seksi Permuseuman	S2 Administrasi Pariwisata	Non Eselon	
10	ERAFLAH B NIP. 197411201997031004	III/b	Staf Seksi Peninggalan Bersejarah	SMA	Non Eselon	
11	YUNIAWAN SEPTIAN, S.Sos NIP. 198609262010011013	III/a	Penyusun Dokumentasi Sejarah Dan Nilai Budaya	S1 Administrasi Negara	Non Eselon	
12	ELVA RIANATIKA, S.AP NIP. 198304202008012003	III/a	Bendahara	S1 Ilmu Administrasi Publik	Non Eselon	
13	NOFALINA NIP. 197911272006042019	III/a	Pengelola Gaji	SMK	Non Eselon	
14	RISA ANGGUN, S.Hum NIP. 198810122022032003	III/a	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	S1 Sastra Minangkabau	Non Eselon	
15	YANDRIANI NIP. 197908112007012004	III/a	Pengadministrasi Umum	SMA	Non Eselon	
16	MUHAMMAD NUR FAHMI, A.Md NIP. 19931110 201902 004	II/d	Pengelola Data	D-III Desain Grafis	Non Eselon	

NO URUT	NAMA/NIP	GOL RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON	KET
17	FEBI RAHMA SUCI, A.Md NIP. 199402252020122016	II/c	Pengelola Data Warisan Budaya	D-III KOMPUTER	Non Eselon	
18	YULIARNI, S.Sn	IX	P3K	S1 Seni Tari	JFT	
19	YOGI ANDIKA HL, S.Sn	IX	P3K	S1 SENI	JFT	
20	MARTIN NOVAL, S.Sn	IX	P3K	S1 Seni Musik	JFT	
21	MUFTI ARIEF RAHMAD. S.Hum	IX	P3K	S1 Sastra Inggris	JFT	
22	KHARIZKI PASULA, A.Md. Kom	VII	P3K	D-III Manajemen Informatika	JFT	
23	ROSITA CAHYANI, S.Sos		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Antropologi	PTT	
24	YURISTYA MEGA, SS		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Ilmu Sejarah	PTT	
25	AMITRI YULIA, SS		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Ilmu Sejarah	PTT	
26	DEDI YOLSON, SS		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Ilmu Sejarah	PTT	
27	KURNIAWAN		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
28	SAMSUKARDI		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SD	PTT	
29	RIDO PRATAMA		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	
30	NURNA		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	
31	NOLA LESTARI		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	
32	FRANKI VERONICA		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
33	ERLINDA SYAMSU, SE		Tenaga Administrasi	S1 Ekonomi Manajemen	PTT	
34	SUDARSONO		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
35	ROZA GUSNIARTI,A.Md		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	D III Perhotelan	PTT	
36	KHARISMA P. Y , S.Pd		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik	PTT	
37	TRI SANDY		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMK	PTT	
38	SEPRISYAM, S. Hum		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Sastra Daerah Minangkabau	PTT	
39	RENDY RENALDO		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	

NO URUT	NAMA/NIP	GOL RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON	KET
40	VIVI OKTAVIA S.		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	
41	SOESSY ANGGRAINI, SS		Tenaga Administrasi	S1 Sastra Inggris	PTT	
42	APRIZAL		Tenaga Administrasi	PAKET B	PTT	
43	ARFIZON		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
44	EMALIA		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
45	FAHRAN NOVIAN		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMK	PTT	
46	ZULKARNAIN		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Paket CB	PTT	
47	RENI MARDALENA		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
48	SITI HIKMAH MULYA ROSA, A.Md		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	D3 Keuangan Dan Perbankan	PTT	
49	RIKI HARDIAN		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMK	PTT	
50	SUSI NATALIA		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
51	PEMILIYA RAHMAYENI		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
52	SILMASTRI		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMK	PTT	
53	NOFRIADY PUTRA, S.Kom		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Sistem Informas Komputer	PTT	
54	YOGA FEBRIANSYAH		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Paket C	PTT	
55	ZULHIFNI NELFIA, S.Pd		Tenaga Administrasi	S1 Pend Teknologi Informatika	PTT	
56	NELA FORTUNA SATIFA		Tenaga Administrasi	SMK	PTT	
57	DIO NOFRIANTO		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMA	PTT	
58	FRANSISCO NOFRIYALDI FIRDAUS		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SMK	PTT	
59	RENDI IRFI WIBOWO		Tenaga Administrasi	SMK	PTT	
60	ARMEN NERI PURNAMA, S.Sos		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Antropologi	PTT	
61	REZA YUNITA, SE		Tenaga Administrasi	S1 Ekonomi Manajemen	PTT	

NO URUT	NAMA/NIP	GOL RUANG	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN UMUM	ESELON	KET
62	WIDI HERFIKA, SH		Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	S1 Hukum	PTT	
63	TRIA NOFRIANTI, SE		Tenaga Administrasi	S1 Manajemen	PTT	
64	ELDA		Tenaga Administrasi	SMA	PTT	
65	RESTI ILLAHI, SE		Tenaga Administrasi	S1 Ekonomi Akuntansi	PTT	

Sebagaimana tabel di atas dapat digambarkan bahwa sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan Tahun 2023 berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan (PNS/P3K/Honor/Kontrak)	Kondisi 02 Januari 2023 (Orang)	Kondisi 01 November 2023 (Orang)
1	PNS Gol. IV	5	5
2	PNS Gol. III	9	10
3	PNS Gol. II	3	2
5	P3K Gol. IX	-	4
6	P3K Gol. VII	-	1
7	Honor/Kontrak Daerah	49	43
JUMLAH		66	65

Sementara berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Kondisi 02 Januari 2023 (Orang)	Kondisi 01 November 2023 (Orang)
1	S 2 (Pasca Sarjana)	6	6
2	S 1 (Sarjana)	24	24
3	Diploma	6	7
4	SMA	28	27
5	SMP	1	-
6	SD	1	1
JUMLAH		66	65

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN

3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Secara normatif penyusunan dan penetapan RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berisikan kondisi dan permasalahan, sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan umum, program dan rencana kerja menurut agenda serta prioritas pembangunan daerah yang merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan.

Perumusan Program Utama ini memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto dan Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Sawahlunto adalah bersifat makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023.

Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah bagi pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tujuannya adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam:

- a. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran; dan
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

3.2 Renstra OPD

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi tujuan dan pencapaian sasaran tahun 2018-2023.

3.3 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Dearer Tahun Anggaran 2023, dimana Rencana Renja (Renja) yang dibuat ini mengacu kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra OPD. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) buah program dan 8 (delapan) buah kegiatan dan 21 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan Total Belanja sebesar **Rp. 6.394.180.856,00** yang terdiri Belanja Operasi sebesar **Rp. 6.344.180.856,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 50.000.000,00**.

Jika dibandingkan dengan pagu anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 6.243.989.163,00**, setelah Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi **Rp. 6.394.180.856,00** sehingga terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 150.191.693,00.

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto memuat Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Lembaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang disertai Pernyataan Kinerja dari setiap pejabat yang akan dijadikan acuan evaluasi penilaian kinerja dalam sistem laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diharapkan dapat mempresentasikan kinerja nyata Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dimana Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang dibuat setiap tahun mengacu kepada Renstra OPD.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan November Tahun 2023 Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto telah membuat Perjanjian Kinerja dengan Walikota Sawahlunto sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan Total Belanja senilai **Rp. 6.394.180.856,00** untuk melaksanakan sebanyak 4 program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dari Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto serta lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto terlampir dalam laporan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto ini merupakan rumusan dari Renja Perubahan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 – 2023 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Diharapkan dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur di Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas setelah ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Saran

1. Dengan telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini disarankan kepada semua aparatur pelaksana di Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai rencana.
2. Masing-masing unsur pelaksana kegiatan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan semua lini agar kegiatan dapat berjalan lancar sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai wahana pengembangan instrumen pembangunan daerah perlu diketahui dan dipahami oleh segenap aparatur Dinas Kebudayaan dan diharapkan berdampak positif adanya perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas.

Pelaksanaan pada tahun sebelumnya menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program selanjutnya di tahun 2023. Penjelasan dari program dan kegiatan yang menjadi rangkaian dalam rencana kerja Dinas Kebudayaan tahun 2023 dapat dilihat dari penjelasan berikut dalam **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 DINAS KEBUDAYAAN** yang telah kami susun.

Demikian Perjanjian Kinerja Perubahan ini dibuat untuk dapat dipedomani oleh semua aparatur pelaksana di Dinas Kebudayaan, terimakasih.

Sawahlunto, 2 November 2023

KEPALA DINAS
HILMED, S.Pt, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690630 199503 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN			
					2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota		Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunitas budaya) x 100 %	76	84	88	88
		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Penampilan kelompok seni budaya	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100%	40.28	62.50	69.44	69.44
			Persentase Penampilan kelompok seni budaya	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100%	27.78	37.50	55.56	55.56
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Tak Benda	Persentase Budaya Tak Benda yang Lestari	(Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan/Total Jumlah Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan) x 100%	22.2	26.7	31.1	31.1
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata		PDRB sektor Pariwisata- (juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	80,359.32	87,536.71	95,714.10	95,714.10

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN			
					2021	2022	2023	Kondisi Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	1.86	1.98	2.13	2.13
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Budaya Benda	Persentase Budaya Benda yang Lestari	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	66.37	68.46	70.56	70.56
			Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	18598	20458	22504	22504